**SALINAN**

# BUPATI BANDUNG

**KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG**

**NOMOR : 23 TAHUN 2003**

**LAMPIRAN : 3 (TIGA)**

**T E N T A N G**

**MUSYAWARAH PERENCANAAN KEGIATAN TAHUNAN KABUPATEN BANDUNG**

**BUPATI BANDUNG**

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan paradigma pemerintahan diantaranya dalam bidang penetapan dan mekanisme perencanaan daerah;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2001, tentang Rencana Strategis Kabupaten Bandung Tahun 2001–2005. Perencanaan Daerah, harus mewadahi aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Pedoman Musyawarah Perencanaan Kegiatan Tahunan Kabupaten Bandung, dengan Keputusan Bupati;

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang–undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunanan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2001, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2001–2010 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri D), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2001, tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2001 s/d 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 40 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2001, tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001 s/d 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 41 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2001, tentang Rencana Strategis Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 51 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 36 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 37 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 38 Seri D);
12. Keputusan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2001, tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 27 Seri D).

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG MUSYAWARAH PERENCANAAN KEGIATAN TAHUNAN KABUPATEN BANDUNG**

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.
7. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LKMD atau sebutan lain adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
8. Musyawarah Perencanaan Kegiatan Tahunan Kabupaten Bandung yang selanjutnya disingkat MPKT Kabupaten, adalah proses penyusunan perencanaan pembangunan yang diawali dari pengusulan penyusunan Arah dan Kebijakan Umum (AKU) APBD , Strategi dan Prioritas (STRATAS) sampai dengan penyusunan RASK, R-APBD dan DASK.
9. Pembangunan Daerah adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi aspek kehidupan serta untuk mewujudkan tujuan Pembangunan Kabupaten Bandung, Pembangunan Regional Jawa Barat dan Pembangunan Nasional.
10. Arah dan Kebijakan Umum (AKU), merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran dalam rencana strategis daerah/wilayah sesuai dengan aspirasi masyarakat, kondisi dan kemampuan daerah/wilayah dalam satu tahun anggaran, sehingga menjadi pedoman penyusunan strategi dan prioritas daerah/wilayah.
11. Pengertian–pengertian :
    1) Arah dan Kebijakan Kecamatan (AK Kec) merupakan panduan dalam merumuskan kegiatan-kegiatan pembangunan tahunan di Kecamatan untuk menangani permasalahan prioritas kecamatan;
    2) Arah dan Kebijakan Kelurahan (AK Kel), merupakan panduan dalam merumuskan kegiatan-kegiatan pembangunan tahunan di Kecamatan untuk menangani permasalahan prioritas di Kelurahan;
    3) Rancangan I AKU dan Stratas Kabupaten adalah Rancangan AKU dan Stratas yang dihasilkan dari rangkaian kegiatan Pra MPKT Kabupaten;
    4) Rancangan II AKU dan Stratas Kabupaten adalah rancangan AKU dan Stratas yang telah dibahas, ditanggapi dan dikritisi pada MPKT Kecamatan serta hasil pengolahan AK Kec seluruh Kecamatan;
    5) Rancangan III AKU dan Stratas Kabupaten adalah rancangan AKU dan Stratas akhir hasil MPKT Kecamatan yang menjadi bahan pembahasan antara Badan Eksekutif Daerah dan Badan Legislatif Daerah dalam perumusan AKU APBD dan Stratas APBD;
    6) Strategi dan Prioritas selanjutnya disebut STRATAS;
    7) Stratas Kabupaten adalah upaya pencapaian kondisi dan target kinerja sesuai dengan yang tertuang dalam AKU APBD dan memperhatikan sumber daya dan potensi yang ada;
    8) Stratas Kecamatan adalah upaya pencapaian kondisi dan target kinerja sesuai dengan yang tertuang dalam AK Kec dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang ada;

9) Stratas Kelurahan adalah upaya pencapaian kondisi dan target kinerja sesuai dengan yang tertuang dalam AK Kel dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang ada;

10) Prioritas Usulan Kegiatan Kecamatan merupakan usulan kegiatan-kegiatan untuk dibiayai oleh APBD yang dianggap dan dinilai paling penting sesuai dengan kondisi dan sumber daya yang ada serta dukungan komitmen untuk melaksanakannya sebagai penjabaran Strategi Kecamatan dalam rangka pencapaian AK Kec yang telah di tetapkan;

11) Prioritas Usulan Kegiatan Kelurahan merupakan usulan kegiatan-kegiatan untuk dibiayai oleh APBD yang dianggap dan dinilai paling penting sesuai dengan kondisi dan sumber daya yang ada serta dukungan komitmen untuk melaksanakannya sebagai penjabaran Strategi Kelurahan dalam rangka pencapaian AK Kec yang telah di tetapkan;

12) Rencana Anggaran Satuan Kerja selanjutnya disebut RASK;

13) Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disebut RAPBD;

14) Dokumen Anggaran Satuan Kerja selanjutnya disebut DASK;

15) Daftar Skala Prioritas selanjutnya disebut DSP;

16) Berita Acara selanjutnya disebut BA;

17) Berita Acara Kesepakatan selanjutnya disebut BAK;

18) Bantuan Luar Negeri selanjutnya disebut BLN;

19) Pinjaman Luar Negeri selanjutnya disebut PLN;

20) Musyawarah Perencanaan Kegiatan Tahunan Kelurahan selanjutnya disebut MPKT Kelurahan;

21) Musyawarah Perencanaan Kegiatan Tahunan Kecamatan selanjutnya disebut MPKT Kecamatan;

22) Musyawarah Perencanaan Kegiatan Tahunan Kabupaten selanjutnya disebut MPKT Kabupaten.

## BAB II
## PELAKSANAAN, FUNGSI DAN TUJUAN
### Bagian Pertama
### Pelaksanaan
### Pasal 2

(1) MPKT Kabupaten dilakukan melalui MPKT Kelurahan, MPKT Kecamatan dan MPKT Kabupaten.

(2) MPKT Desa diatur dalam Keputusan tersendiri.

**Pasal 3**

Tahapan dalam proses MPKT Kabupaten meliputi:

a. Tahapan MPKT Kelurahan, meliputi:
   1) MPKT Kelurahan 1, dilaksanakan pada bulan Januari – Maret;
   2) MPKT Kelurahan 2, dilaksanakan pada bulan Januari – Maret;
   3) MPKT Kelurahan 3, dilaksanakan paling lambat bulan April.

b. Tahapan MPKT Kecamatan, meliputi:
   1) Pra MPKT Kecamatan; dilaksanakan pada bulan Januari – Pebruari
   2) MPKT Kecamatan 1 dilaksanakan pada bulan Pebruari – April;
   3) MPKT Kecamatan 2, dilaksanakan pada bulan Pebruari – April;
   4) MPKT Kecamatan 3, dilaksanakan paling lambat bulan Juni.

c. Tahapan MPKT Kabupaten, meliputi:
   1) Pra MPKT Kabupaten, dilaksanakan pada bulan Januari – Mei, terdiri dari:
      a. Diskusi Persiapan
      b. Seri diskusi isu strategis
      c. Diskusi lintas isu

   2). MPKT Kabupaten dilaksanakan paling lambat bulan Juni.

**Bagian Kedua**

**Fungsi**

**Pasal 4**

MPKT berfungsi sebagai media penyelenggaraan perencanaan kegiatan di daerah.

**Bagian Kedua**

**Tujuan**

**Pasal 5**

MPKT bertujuan untuk menghasilkan rumusan perencanaan kegiatan di daerah secara terpadu, menyeluruh, partisipatif dan berkelanjutan.

## BAB III
## MEKANISME PERENCANAAN
### Bagian Pertama
### MPKT Kelurahan
### Pasal 6

(1) Kelurahan melakukan sosialisasi pemahaman sistem Musyawarah Perencanaan Kegiatan Tahunan Kabupaten dalam MPKT Kelurahan 1, merekapitulasi usulan kegiatan Kelurahan dari LKMD atau sebutan lain, atas dasar aspirasi warga masyarakat yang disampaikan oleh RT/RW, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Organisasi/kelompok Perempuan dan komponen masyarakat lainnya.

(2) Pihak–pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut adalah Perangkat Kecamatan, Kepala Kelurahan, LKMD atau sebutan lain, RT/RW, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Organisasi/kelompok Perempuan, Organisasi Profesi (buruh, petani, pedagang) dan komponen masyarakat lainnya.

(3) Untuk membantu kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, Kelurahan membentuk Tim Kerja Kelurahan yang keanggotaannya terdiri dari unsur Kelurahan, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Organisasi/kelompok Perempuan dan komponen masyarakat lainnya.

### Pasal 7

Tim Kerja Kelurahan melakukan analisis situasi dan rumusan AK Kel, Strategi Kelurahan dan Prioritas Usulan Kegiatan Kelurahan yang dituangkan dalam BAK dan ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Kerja dan diketahui oleh Lurah dan LKMD.

### Pasal 8

(1) Hasil Tim Kerja Kelurahan dalam MKPT Kelurahan 2 yang telah disepakati dalam MPKT Kelurahan 3, dalam bentuk AKU Kel, Strategi Kelurahan dan Prioritas Usulan Kegiatan Kelurahan, serta dipilihnya Delegasi Kelurahan untuk MPKT Kecamatan.

(2) AK Kel, Stratas dan Prioritas Usulan Kegiatan Kelurahan yang disahkan oleh Lurah disampaikan kepada Camat oleh Delegasi Kelurahan sebagai bahan pembahasan dalam MPKT Kecamatan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan MPKT Kecamatan.

**Pasal 9**

Tahapan–tahapan MPKT Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Keputusan iini, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahklan dari Keputusan ini.

**Bagian Kedua**

**MPKT Kecamatan**

**Pasal 10**

(1) Kecamatan melakukan sosialisasi Perencanaan Kegiatan Tahunan Kabupaten, merekapitulasi Prioritas Usulan Kegiatan desa dan kelurahan.

(2) Pihak–pihak yang terlibat dalam MPKT Kecamatan ini antara lain, Camat, Lurah, Kepala Desa, Ketua LKMD atau sebutan lain, Ketua BPD, Delegasi Desa, Delegasi kelurahan, LSM, Kepala Satuan Unit Kerja/Pelaksana Program Perangkat Daerah yang ada di Tingkat Kecamatan, Kapolsek, Danramil, Organisasi sosial kemasyarakatan, Organisasi/kelompok perempuan dan komponen masyarakat lainnya, dengan nara sumber dari BAPEDA dan Perangkat Daerah terkait lainnya.

**Pasal 11**

Tim Kerja Kecamatan melakukan analisis situasi dan rumusan AK Kec, Strategi Kecamatan dan Prioritas Usulan Kegiatan Kecamatan disesuaikan dengan rancangan rumusan AKU APBD.

**Pasal 12**

(1) Hasil Tim Kerja Kecamatan, disepakati dalam MPKT Kecamatan, sehingga dihasilkan AKU Kecamatan, STRATAS Kecamatan dan Prioritas Usulan Kegiatan Kecamatan, serta dipilihnya Delegasi Kecamatan untuk mengikuti MPKT Kabupaten.

(2) Hasil MPKT Kecamatan ditungkan dalam BAK yang ditandatangai oleh Camat dan Ketua Tim Kerja serta Delegasi yang dibentuk atas dasar musyawarah.

(3) AK Kecamatan, Strategi Kecamatan, dan Prioritas Usulan Kegiatan Kecamatan yang dilampiri BAK disampaikan oleh Delegasi Kecamatan kepada Bupati melalui BAPEDA Kabupaten Bandung untuk dibahas dalam MPKT Kabupaten, selambat–lambatnya 5 (lima) hari setelah pelaksanaan MPKT Kecamatan.

**Pasal 13**

Tahapan MPKT Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Keputusan ini, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahklan dari Keputusan ini.

**Bagian Ketiga**

**MPKT Kabupaten**

**Pasal 14**

(1) MPKT Kabupaten dilaksanakan untuk memadukan kegiatan yang berasal dari Kecamatan dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, menyesuaikan dengan draft AKU II Kabupaten Bandung dengan memperhatikan kebijakan dari Pemerintah Propinsi/Pusat, dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten merekapitulasi Prioritas Usulan Kegiatan Kecamatan dan Perangkat Daerah.

(2) Pihak–pihak yang terlibat dalam MPKT Kabupaten antara lain Pemerintah Kabupaten/ Kota yang berbatasan, Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, DPRD, CAMAT, IKDL Kabupaten, Asosiasi BPD Kabupaten Bandung, Perguruan Tinggi, LSM, Organisasi–organisasi Profesi, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Perempuan dan komponen masyarakat lainnya.

(3) Untuk membantu kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Bupati membentuk Tim Kerja Kabupaten yang keanggotaannya terdiri dari Dinas/Instansi terkait.

**Pasal 15**

Tim Kerja Kabupaten melakukan analisis situasi dan rumusan AKU APBD, Strategi dan Prioritas Usulan Kegiatan Kabupaten.

**Pasal 16**

(1) Hasil kerja Tim Kerja Kabupaten, disepakati dalam MPKT Kabupaten, sehingga dihasilkan AKU, Strategi Kabupaten dan Usulan Kegiatan Kabupaten, serta menghasilkan DSP Usulan Kegiatan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN, BLN dan PLN. DSP usulan kegiatan yang termasuk katagori urusan yang harus ditangani oleh Pemerintah yang lebih tinggi, akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Propinsi, APBN, BLN dan PLN untuk dibahas pada Forum Perencanaan Propinsi.

(2) Hasil MPKT Kabupaten ditandatangani oleh Bupati.

(3) Pihak–pihak yang terlibat dalam MPKT Kabupaten antara lain Pemerintah Kabupaten/ Kota yang berbatasan, Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, DPRD, CAMAT, IKDL Kabupaten, Asosiasi BPD Kabupaten Bandung, Perguruan Tinggi, LSM dan Organisasi–organisasi Profesi.

**Pasal 17**

Tahapan MPKT Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Keputusan ini, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahklan dari Keputusan ini.

**Bagian Ketiga**

**Penyusunan RASK, R-APBD dan DASK**

**Pasal 18**

(1) Strategi Kabupaten dan Usulan Prioritas Kegiatan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten, selanjutnya diolah sebagai bahan penyusunan rancangan RASK Perangkat Daerah, penyusunan R-APBD, penyusunan penjabaran APBD dan penyusunan DASK.

(2) Proses penyusunan dan penetapan APBD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

(3) Pengesahan DASK dilakukan setelah ada penetapan APBD.

**Pasal 19**

Untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan MPKT Desa, Pemerintah Kecamatan membentuk Tim Fasilitasi Perencanaan Desa, yang terdiri dari unsur Pemerintah Kecamatan dan Pelaksana Program Perangkat Daerah yang ada di Wilayah Kecamatan.

**BAB IV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 21**

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 22**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 27 Juni 2003

**BUPATI BANDUNG,**

**OBAR SOBARNA**

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 27 Juni 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG,**

**D. AULIA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2003**

**NOMOR** 25 **SERI D**

**Pasal 21**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 22**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 27 Juni 2003

**BUPATI BANDUNG**

ttd,

**OBAR SOBARNA**

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 27 Juni 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

ttd,

**D. A U L I A**
**Pembina Utama Muda**
**NIP. 480 051 780**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2003**
**NOMOR 25 SERI D**

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG SETDA

**DICKY ANUGRAH, SH., M.Si**
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003